



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/108/K/426.101.02/2001
TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI TIM PENGELOLA ARSIP,
PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK, PROYEK
PELAKSANAAN PENGELOLAAN ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001

BUPATI NGANJUK

MENIMBANG

- a. bahwa untuk meningkatkan semangat dan prestasi kerja Tim Pengelola Arsip dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk perlu diberikan honorarium ;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a tersebut diatas maka perlu menetapkan pemberian honorarium kepada Tim dimaksud dengan Keputusan Bupati.

MENINGGAT

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan ;
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip ;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 19, Nomor Prps Tahun 1961 tentang Penyempurnaan Administrasi Aparatur Negara Khususnya di Bidang Kearsipan ;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri ;
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 160 Tahun 1980 tentang Pedoman Standarisasi Peralatan Kearsipan ;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1985 tentang Pedoman Penyusunan Jadwal Retensi Arsip Departemen Dalam Negeri ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 ;
13. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 100 Tahun 1981 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
14. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/ /K/426.101.02/2001 tentang Pembentukan Tim Pengelola Arsip di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 ;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN
PERTAMA : Memberikan honorarium kepada Tim Pengelola Arsip, Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Pengelola Arsip di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk yang nama-namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) dengan honorarium sebesar dalam kolom 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada biaya Proyek Pengelolaan Arsip Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK
TANGGAL : 19-3-2001

BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si

- SALINAN ; Keputusan ini disampaikan kepada
Yth. 1. Sdr. Para Asisten Sekda di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk ;
2. Sdr. Kepala Dinas/Badan/Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk ;
3. Sdr. Camat se Kabupaten Nganjuk ;
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR : 188/608/K/426.101.02/2001
 TANGGAL : 19-3-2001

DAFTAR PENETAPAN BESARNYA PEMBERIAN HONORARIUM BAGI TIM PENGELOLA ARSIP,
 PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK, PROYEK PELAKSANAAN
 PENGELOLAAN ARSIP DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001

No	N A M A	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	HONORARIUM SETIAP BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Drs. MOCH. SUPADJAR M.Si	Unsur Pembina	Sekretaris Daerah Kab. Nganjuk	Rp. 40.000,-	Diberikan selama 12 bulan
2	Drs. BAHRUM JS	Unsur Pembina	Asisten Sekda Bidang Umum Kab. Nganjuk	Rp. 40.000,-	Diberikan selama 12 bulan
3	Dra. MUKHASANAH, M.Si	Unsur Pembina	Asisten Sekda Bidang Keuangan	Rp. 40.000,-	Diberikan selama 12 bulan
4	AGUS SUSANTO, SH. M.Si	Unsur Pembina	Asisten Sekda Bidang Pemerintahan	Rp. 40.000,-	Diberikan selama 12 bulan
5	GUNAWAN, S.Sos	Unsur Pembina	Kepala Bagian Umum, RT dan Protokol	Rp. 40.000,-	Diberikan selama 12 bulan
6	KUSMADI	Pemimpin Proyek	Kasubag Tata Usaha pada Bagian Umum, RT dan Protokol	Rp. 40.000,-	Diberikan selama 12 bulan
7	SUYOTO	Bendaharawan Proyek	Staf Bagian Umum, RT dan Protokol	Rp. 30.000,-	Diberikan selama 12 bulan
8	KASTINI	Anggota	Staf Administrasi Bagian Umum, RT dan Protokol	Rp. 15.000,-	Diberikan selama 12 bulan
9	WIWIN MUSRIJAH NAIRIN	Anggota	s.d.a.	Rp. 15.000,-	Diberikan selama 12 bulan
10	GOENARTO	Anggota	s.d.a.	Rp. 15.000,-	Diberikan selama 12 bulan

1	2	3	4	5	6
11	SULAMI	Anggota	Staf Administrasi Bagian Umum, RT dan Protokol	Rp. 15.000,-	Diberikan selama 12 bulan
12	SUHARTINI	Anggota	s.d.a.	Rp. 15.000,-	Diberikan selama 12 bulan
13	ASNGARI	Anggota	s.d.a.	Rp. 15.000,-	Diberikan selama 12 bulan
14	HENY SUPRIYANI	Anggota	s.d.a.	Rp. 15.000,-	Diberikan selama 12 bulan
15	TRISNO	Anggota	s.d.a.	Rp. 15.000,-	Diberikan selama 12 bulan
16	SINTO	Anggota	s.d.a.	Rp. 15.000,-	Diberikan selama 12 bulan
17	RILA MURWENGGATI	Anggota	s.d.a.	Rp. 15.000,-	Diberikan selama 12 bulan
18	DWI INDRASTUTIK	Anggota	s.d.a.	Rp. 15.000,-	Diberikan selama 12 bulan
19	LILIS MUJI RAHAYU	Anggota	s.d.a.	Rp. 15.000,-	Diberikan selama 12 bulan
20	MAHDIAN ANDI K	Anggota	s.d.a.	Rp. 15.000,-	Diberikan selama 12 bulan
21	SUHARJI	Anggota	s.d.a.	Rp. 15.000,-	Diberikan selama 12 bulan

BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si